



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1437 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN LENANGGUAR**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat Nomor 441.7/1035/Dikes/2018 tanggal 18 Desember 2018, Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lenangguar telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lenangguar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

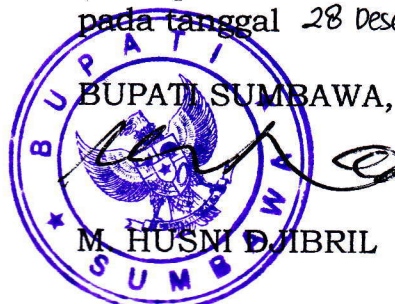
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lenangguar Nomor 870.2/707/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal Permohonan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN LENANGGUAR.**
- KESATU** : Menetapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Lenangguar;
- KEDUA** : Dengan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, Puskesmas Kecamatan Lenangguar mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- KETIGA** : Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 Desember 2018



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lenangguar di Lenangguar.